

Pemilu 2024: Daulat Rakyat atau Daulat Uang

Titi Anggraini
Anggota Dewan Pembina Perludem

titi@perludem.org, <https://perludem.org/>
IG: @tanggraini, Twitter: @titianggraini, YouTube: Titi Anggraini

HOW MUCH IS YOUR VOTE WORTH?

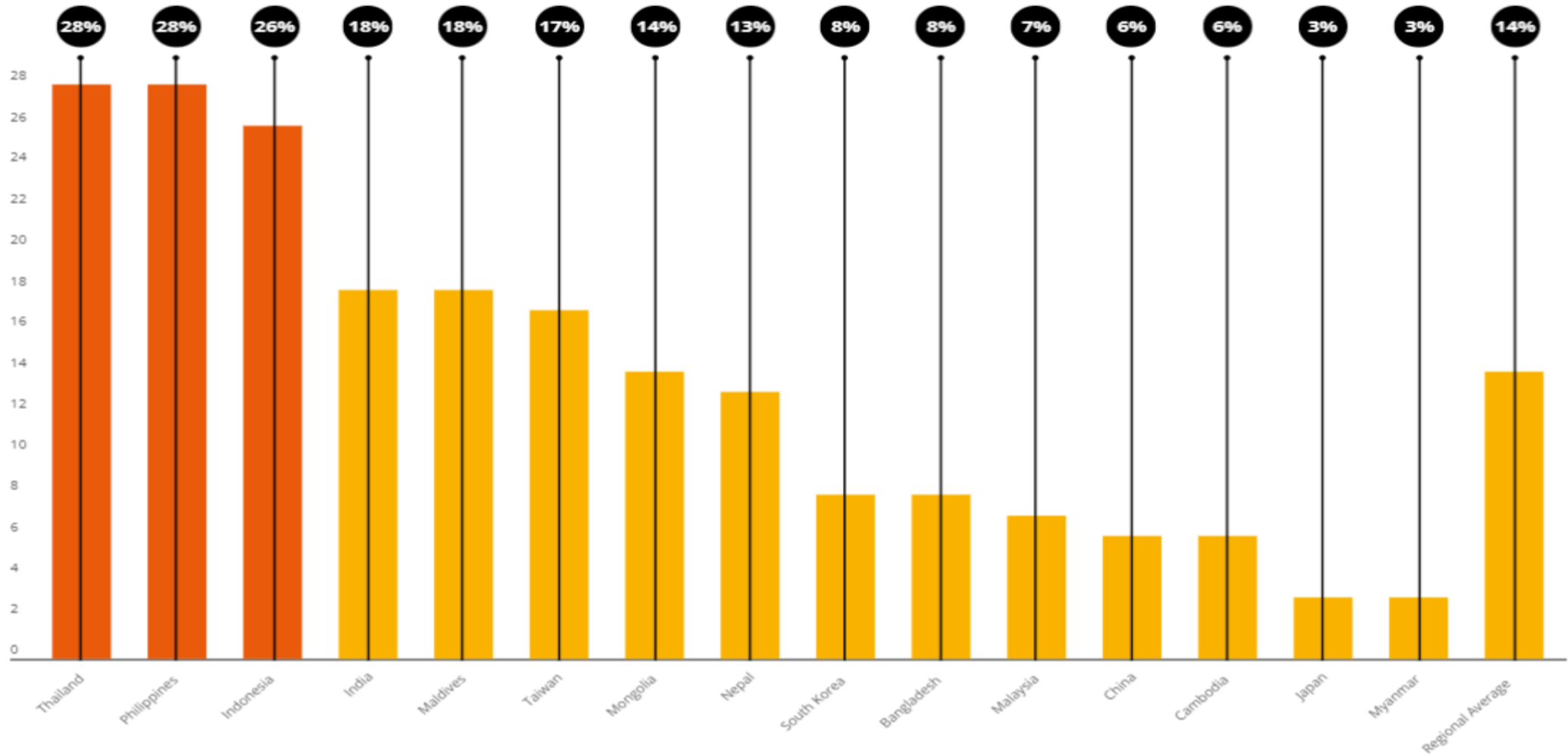
In the latest Global Corruption Barometer – Asia (2020), we asked nearly 20,000 people across 17 countries whether they were ever offered a bribe in exchange for votes. The results were surprising.

Our results show nearly **one in seven citizens is offered bribes in exchange for votes in national, regional or local elections**. Vote-buying is highest in Thailand and the Philippines, where 28 percent of citizens are offered a bribe in return for their vote.

VOTE-BUYING RATES, BY COUNTRY*



**Percentage of citizens offered bribes in exchange for votes.*



Politik Uang di Pemilu

Dipengaruhi oleh:

- Sistem pemilu.
- Penegakan hukum.
- Regulasi.
- Masyarakat di mana hukum itu berada.

Merupakan kejahatan dan serangan fundamental terhadap pemilu yang bebas dan adil. Menciderai prinsip kedaulatan rakyat serta asas jujur dan adil sebagai pilar pemilu demokratis. Mengkhianati hak rakyat untuk mendapatkan pemilu yang murni yang sebenar-benarnya mencerminkan kehendak rakyat (*genuine elections*).

Pemilu 2024

- Pemilu 2024 akan kembali berhadapan dengan kompleksitas teknis dan kerumitan penyelenggaraan pemilu sebagaimana halnya Pemilu 2019.
- Persaingan ketat antar caleg dan parpol untuk memperebutkan kursi serta agar bisa lolos ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) 4%. Makin berat di tengah partai politik peserta pemilu yang jumlahnya bertambah.
- Konsentrasi dan konsolidasi kelembagaan partai yang terbelah antara kemenangan Pileg, Pilpres, dan Pilkada.
- Pemilih lebih terfokus pada Pilpres dengan potensi terjadinya (kembali) polarisasi disintegratif di tengah masyarakat. Sehingga pemilih abai pada pemilu legislatif.
- Pengawasan pileg menjadi lemah karena didominasi hiruk pikuk Pilpres.
- Politik gagasan sulit muncul, khususnya pada pemilu legislatif.

A threefold typology of electoral malpractice

- a. Manipulasi aturan (*The manipulation of rules*).
- b. Manipulasi pemilih (*The manipulation of voters*).
- c. Manipulasi suara (*The manipulations of votes*).

Sarah Birch, Electoral Malpractice (Oxford: Oxford University Press, 2011).

Politik Uang

- Jual beli tiket pencalonan.
- Jual beli suara (*vote buying*).
- Menyuap penyelenggara pemilu.
- Menyuap hakim-hakim pemilu.



Sanksi terhadap pelaku politik uang?

UUPMILU

Pasal 515: Setiap orang yang dengan sengaja **pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih** supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 523 ayat (1): Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja **menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 523 ayat (2): Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja **pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 523 ayat (3): Setiap orang yang dengan sengaja **pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih** untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

UUPILKADA

Pasal 187A ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum **menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 187A ayat (2): Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 2019

JENIS LAPORAN	ADMINISTRASI	PIDANA	JUMLAH
Temuan dan Laporan	1.126	2.798	3.924
Diregistrasi	927	2.798	3.725
Diteruskan ke Penyidik	-	582	582
Diteruskan Penuntut	-	409	409
Diteruskan ke Pengadilan / Putusan Incraht	-	380	380
Diterima Sidang Pendahuluan	859	-	859
Putusan Terbukti	414	-	414

KASUS PIDANA PEMILU 2019

JUMLAH KASUS

- 582 Perkara/kasus Pidana Pemilu dengan 380 Putusan Inkrah.
- Jumlah Terdakwa 483 Orang.
- 437 Orang Divonis Bersalah.
- 6 Orang Divonis Lepas (*Onstslag*).
- 40 Orang Divonis Bebas.

5 TERATAS VONIS PENGADILAN

- **Politik Uang: 69 Orang.**
- Memberikan Suara Lebih dari Satu Kali: 65 Orang.
- Penggelembungan Suara: 43 Orang.
- Mengaku sebagai orang lain pada saat Pencoblosan: 35 Orang.
- Merubah Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara: 28 Orang.

PUTUSAN PENGADILAN ATAS POLITIK UANG

PEMILU 2019



33 KASUS PASAL 523 AYAT (1)
27 KASUS PASAL 523 AYAT (2)
7 KASUS PASAL 523 AYAT (3)

PEMILIHAN 2020



23 KASUS PASAL 187A AYAT (1)
8 KASUS PASAL 187A AYAT (2)

CALEG (DPR RI ATAU DPRD PROV/KAB/KOTA TAHUN 2019) YANG DIBATALKAN SEBAGAI CALON KARENA PUTUSAN PIDANA (PASAL 280) MAUPUN PUTUSAN ADM BAWASLU

PERSEBARAN KASUS

- Bangka Belitung 4 Caleg
- DIY 1 Caleg
- Banten 1 Caleg
- Gorontalo 12 Caleg
- Jawa Barat 6 Caleg, 3 karena putusan PN dan 3 Putusan ADM Bawaslu
- Kalimantan Utara 1 Caleg
- NTB 4 Caleg
- Sulawesi Tengah 14 Caleg
- Sulawesi Tenggara 1 Caleg
- Lampung 1 Caleg dibatalkan Bawaslu namun mengajukan upaya hukum ke MA dan dikabulkan MA
- Sulawesi Barat 2 Caleg
- Kalimantan Selatan 2 Caleg
- Kalimantan Barat 2 Caleg dari Putusan ADM Bawaslu
- Jawa Tengah 5 Caleg
- Sumatera Barat 1 Caleg
- Kepulauan Riau 6 Caleg
- Sulawesi Selatan 3 Caleg 1 Putusan PN dan 2 Putusan ADM Bawaslu
- DKI 4 Caleg
- Sulawesi Utara 3 Caleg

TOTAL

- **Jumlah Caleg yang Dibatalkan: 69 Orang**
- Dari Putusan Pidana (Pasal 280): 61 Orang
- Dari Putusan ADM Bawaslu: 8 Orang

UANG TUNAI

Diberikan secara tunai, biasanya disertai dengan amplop dan bahan kampanye

PAKET SEMBAKO

Diberikan dalam paket sembako, berisi beras, gula, minyak dll yang dibungkus dengan kantong plastik

KUPON BELANJA

Pelaku politik uang menunjuk warung atau pedagang sebagai tempat untuk menukarkan kupon yang dibagikan kepada masyarakat

UANG “SEDEKAH”

Pada dasarnya pembagian uang tunai, namun biasanya tidak disertai bahan kampanye dan dilakukan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.

MODUS POLITIK UANG

UANG GANTI

Uang diberikan sebagai pengganti waktu kerja pemilih, misalnya seorang petani yang harusnya pergi ke sawah atau ladang, diberikan uang agar pergi ke TPS

DOORPRIZE

Pemberian uang dalam sebuah kegiatan perlombaan atau gerak santai yang biasanya menggunakan model karcis berhadiah

SUMBANGAN PEMBANGUNAN

Pelaku memberikan sumbangan uang pembangunan fasilitas umum seperti tempat ibadah, gedung olahraga, jalan dll

TOKEN LISTRIK

Pemberian token listrik kepada masyarakat yang menjadi sasaran

Pemilu 2024 dalam bayang-bayang politik uang

- Selama demokrasi internal partai, integritas calon, dan kredibilitas pemilih masih bermasalah, maka politik uang akan terus terjadi dan bertransformasi mengikuti perkembangan jaman.
- Diperburuk dengan pengawasan dan penegakan hukum yang tidak solid serta kurang adaptif pada modus-modus kecurangan baru yang mengikuti perkembangan teknologi.
- Aparat penegak hukum dengan pendekatan konvensional akan kesulitan merespon fenomena yang ada. Apalagi masih ada yang lebih mengedepankan stabilitas dan kondusivitas politik, sehingga cenderung menghindari penegakan hukum dengan alasan untuk mencegah kegaduhan dan meredam gejolak.

Pemilu 2024 dalam bayang-bayang politik uang

- Praktik politik uang pada Pemilu 2024 bisa makin brutal. Politik uang di pemilu legislatif lebih terbiarkan ketimbang di pemilu presiden. Polarisasi membuat jual beli suara tidak terlalu bekerja di Pilpres.
- Politik uang dimulai sejak penentuan nomor urut caleg di surat suara serta ketika hendak mendapatkan tiket pencalonan Pilpres. Dilakukan dengan dalih/kemasan memberikan sejumlah uang untuk pembiayaan saksi, pengawalan suara, serta menggerakkan mesin partai dalam melakukan kerja-kerja pemenangan.
- Masa kampanye yang pendek (75 hari) menggoda caleg dan peserta pemilu untuk menggunakan politik uang sebagai jalan pintas untuk menang. Partai membiarkan karena juga berkepentingan untuk bisa lolos ambang batas parlemen atau memperoleh kursi.
- Tantangan politik uang juga bisa terjadi pada lingkup penyelenggara dan hakim pemutus sengketa.

Politik Uang dan Pilkada

- **Pilkada berpotensi digunakan sebagai ATM untuk mengembalikan modal politik yang terkuras di pemilu legislatif.**
- **Tiket pencalonan akan jadi ajang transaksi untuk mengumpulkan pendanaan** (mengembalikan modal) untuk pembiayaan partai.
- **Fenomena calon tunggal Pilkada 2024 meningkat.** Partai kehabisan energi, dari pada bertaruh di Pilkada dengan kader yang tidak terlalu menjanjikan, maka lebih baik “menawarkan/memberikan” tiket pencalonan kepada yang bersedia “membayar”. Terjadilah aktivitas memborong tiket pencalonan yang berdampak calon tunggal.

Antisipasi

- Konsolidasi gerakan masyarakat sipil dengan dukua media yang bebas: belajar dari kasus dugaan kecurangan verifikasi partai politik peserta pemilu. Pengawasan masyarakat sipil tidak akan pernah bisa tergantikan oleh pengawasan pemilu oleh negara.
- Pengawas dan Aparat Penegak Hukum (APH) harus responsif terhadap modus-modus jual beli suara baik secara konvensional ataupun digital serta mampu membangun kesepahaman yang sama atas penanganan dan penegakan hukumnya.
- Perlu ada terobosan, kerjasama, dan pemahaman yang sinergis antar pihak-pihak yang punya otoritas dalam upaya mencegah dan melakukan penanganan atas jual beli suara.
- Pendidikan politik dan kepemiluan secara berkelanjutan menyangkut bahaya politik uang dan membangun komitmen publik untuk menggunakan hak pilih secara bermartabat.
- Pengawasan inovatif dan pencegahan berbasis komunitas: patroli pengawasan (masa tenang dan hari-H), Desa Anti Politik Uang, kolaborasi perguruan tinggi dan ormas, dll.